



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 87/PID/2020/PT MND.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : FERDY TANGKILISAN Alias DONO;
2. Tempat lahir : Talawaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 7 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talawaan Jaga XII Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa FERDY TANGKILISAN Alias DONO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Manado terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado terhitung sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/ Pid/2020/ PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh TOGAS MAXI KARTIKA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 89/Pid.Sus/2020/PN Arm tertanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut Tersebut;

Telah membaca:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 87/PID/2020/PT MND tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 87/PID/2020/PT MND tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Arm dalam perkara terdakwa FERDY TANGKILISAN Alias DONO;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 29 Juni 2020 NO. REG. PERKARA : PDM-3/P.1.18/Enz.2/07/2020 sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Talawaan Jaga XII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi MUHAMMAD FAIZ GAFUR, SE, Saksi IRWAN dan Saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR serta Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menangkap Saksi NANDREE ALEXANDER GOSAL (Perkaranya diajukan secara terpisah) karena ditemukan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi NANDREE ALEXANDER GOSAL yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi NANDREE ALEXANDER GOSAL beli dari Terdakwa FERDY

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/ Pid/2020/ PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKILISAN alias DONO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZ GAFUR, SE, Saksi IRWAN dan Saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Talawaan Jaga XII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam plastik bening yang dimasukkan dalam pembungkus rokok sampoerna yang diletakkan diatas ventilasi pintu kamar rumah Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama JHONY SIGARLAKI dengan cara ketika lelaki JHONY SIGARLAKI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengambilnya sedikit dan Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa Terdakwa membantu lelaki JHONY SIGARLAKI menjual Narkotika jenis shabu sudah dua kali yaitu :
 - Pertama pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Talawaan Jaga XII Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara.
 - Kedua pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.30 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Talawaan Jaga XII Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Imbalan atau upah yang diberikan oleh lelaki JHONY SIGARLAKI kepada Terdakwa dalam membantu menjual Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setiap harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/ Pid/2020/ PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Selatan dengan Surat No. 82/11580/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang SIRMAN HUNAWA, S.Sos. yang diSaksikan oleh Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO dengan hasil timbangan:

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Laboratorium	PN
1	±1.01 Gr	±0.94 Gr	±0.94 Gr	-

- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat No. B-PP.01.01.112.03.20.789 tanggal 06 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AGUNG KURNIAWAN, ST selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (hasil BPOM Manado terlampir dalam berkas);

Perbuatan Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Talawaan Jaga XII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi MUHAMMAD FAIZ GAFUR, SE, Saksi IRWAN dan Saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR serta Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menangkap Saksi NANDREE ALEXANDER GOSAL (Perkaranya diajukan secara terpisah) karena ditemukan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi NANDREE ALEXANDER GOSAL yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi NANDREE ALEXANDER GOSAL beli dari Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZ GAFUR, SE, Saksi IRWAN dan Saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Talawaan Jaga XII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam plastik bening yang dimasukkan dalam pembungkus rokok sampoerna yang diletakkan diatas ventilasi pintu kamar rumah Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama JHONY SIGARLAKI dengan cara ketika lelaki JHONY SIGARLAKI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengambilnya sedikit dan Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa Terdakwa membantu lelaki JHONY SIGARLAKI menjual Narkotika jenis shabu sudah dua kali yaitu:
 - Pertama pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Talawaan Jaga XII Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara;
 - Kedua pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.30 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Talawaan Jaga XII Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Imbalan atau upah yang diberikan oleh lelaki JHONY SIGARLAKI kepada Terdakwa dalam membantu menjual Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setiap harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan dengan Surat No. Surat No. 82/11580/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang SIRMAN

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/ Pid/2020/ PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUNAWA, S.Sos. yang di Saksikan oleh Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO dengan hasil timbangan;

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Laboratorium	PN
1	±1.01 Gr	±0.94 Gr	±0.94 Gr	-

- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat No. B-PP.01.01.112.03.20.789 tanggal 06 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AGUNG KURNIAWAN, ST selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (hasil BPOM Manado terlampir dalam berkas);

Perbuatan Terdakwa FERDY TANGKILISAN alias DONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/P.1.18/Enz.2/9/2020, tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDY TANGKILISAN Alias DONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kssatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Pipet kaca jumlah 1 buah kode BB B;
 2. Pembungkus rokok sampurna 1 buah kode BB C;
 3. Handphone Nokia warna hitam 1 buah kode BB D;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi secara lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/ Pid/2020/ PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan tururai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Arm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FERDY TANGKILISAN Alias DONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca kode BB B;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna kode BB C; dan
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam 1 buah kode BB D.Seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan juga akan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Terdakwa dan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Arm diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Memperhatikan akan relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selaku Terbanding;

Memperhatikan Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi masing masing tertanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehubungan dengan permohonan banding tersebut;

Memperhatikan pula relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing tanggal 9 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selaku Pembanding telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding a quo secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui hal hal dan alasan alasan apakah yang menjadi dasar permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Arm tanggal 1 Oktober 2020 atas nama FERDY TANGKILISAN Alias DONO dan setelah pula membaca serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan rasa keadilan, sehingga oleh karenanya maka Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa statusnya pernah dilakukan penahanan terhadap dirinya, oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/ Pid/2020/ PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain serta peraturan Hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Arm tanggal 1 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RR.Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum. dan M. Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin tanggal 9 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Berty C. Luntungan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RR.Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.

Lenny Wati

Mulasimadhi, S.H., M.H.

M. Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berty C. Luntungan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)